

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NOMOR 357/KN/2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
REVISI ATAS LAPORAN PENILAIAN

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara, laporan penilaian yang dihasilkan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dilakukan revisi sepanjang masa berlaku laporan penilaian belum berakhir dan belum digunakan oleh pemohon/pemberi tugas penilaian;
- b. bahwa untuk menjaga akuntabilitas dalam penyusunan revisi atas laporan penilaian, diperlukan pedoman yang mengatur mengenai pelaksanaan revisi atas laporan penilaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Pedoman Pelaksanaan Revisi atas Laporan Penilaian;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVISI ATAS LAPORAN PENILAIAN.
- PERTAMA : Menetapkan pedoman pelaksanaan revisi atas laporan penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Revisi atas laporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan terhadap laporan penilaian yang dihasilkan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Penilai Direktorat Jenderal) terhadap pelaksanaan penilaian dalam rangka:
- a. pemanfaatan; atau
 - b. pemindahtanganan,
- dalam hal terdapat kesalahan yang mempengaruhi nilai.
- KETIGA : Revisi atas laporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dilakukan sepanjang masa berlaku laporan Penilaian belum berakhir dan belum digunakan oleh pemohon/pemberi tugas penilaian.
- KEEMPAT : Revisi atas laporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA hanya dapat dilakukan berdasarkan:
- a. permintaan Tim Penilai Direktorat Jenderal;
 - b. hasil kaji ulang laporan penilaian; dan/atau
 - c. perubahan deskripsi terkait data dan informasi objek penilaian, yang disampaikan oleh pemohon/pemberi tugas penilaian.
- KELIMA : Dalam hal dilakukan revisi atas laporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penilai Direktorat Jenderal:
- a. menyatakan dalam laporan penilaian revisi bahwa laporan tersebut merupakan laporan revisi dan membatalkan laporan penilaian sebelumnya dengan mencantumkan nomor dan tanggal laporan yang dibatalkan;
 - b. menyatakan alasan dilakukan revisi;
 - c. membuat kertas kerja revisi; dan
 - d. menggunakan nomor laporan penilaian yang berbeda dengan nomor laporan penilaian sebelumnya.
- KEENAM : Revisi atas laporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, tidak mengubah tanggal penilaian.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:
- a. laporan penilaian yang telah dilakukan revisi sebelum Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku, dinyatakan tetap sah; dan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. laporan penilaian yang sedang dilakukan revisi, proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal ini; dan
- c. penyusunan revisi atas laporan penilaian yang belum dilakukan, diproses sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.
Kepala Bagian Umum,



Wahyu Setiadi
NIP 19700415 199603 1 002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR 357/KN/2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN REVISI ATAS LAPORAN PENILAIAN

BAB I
PENDAHULUAN

Umum

Laporan penilaian yang sudah diterbitkan oleh tim Penilai Direktorat Jenderal dapat dilakukan revisi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Revisi atas laporan penilaian dilakukan terhadap laporan penilaian dengan kesalahan yang berpengaruh terhadap nilai antara lain:
 - a. kesalahan metodologi;
 - b. kesalahan komputasi;
 - c. kesalahan luas (karena koreksi keluasan) objek penilaian; atau
 - d. kesalahan lainnya yang berpengaruh terhadap nilai;
2. Penyusunan dan penatausahaan laporan penilaian revisi mengacu pada ketentuan mengenai standar laporan penilaian.
3. Untuk melaksanakan kendali mutu atas laporan penilaian revisi, dilakukan pemaparan atas konsep laporan penilaian revisi. Pelaksanaan pemaparan konsep laporan penilaian revisi mengacu pada ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan pemaparan konsep laporan penilaian.
4. Laporan penilaian revisi, diterbitkan dengan nomor laporan yang berbeda dengan nomor laporan penilaian yang direvisi dan telah terbit sebelumnya dengan menggunakan kaidah penomoran sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai standar laporan penilaian.
5. Laporan penilaian revisi dilakukan kaji ulang mengacu pada ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kaji ulang laporan penilaian.
6. Tim Penilai Direktorat Jenderal wajib membuat Kertas Kerja Revisi, sebagaimana format yang tercantum dalam BAB III Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

BAB II

PROSEDUR REVISI ATAS LAPORAN PENILAIAN

A. Tahap Persiapan

1. Revisi atas laporan penilaian berdasarkan permintaan tim Penilai Direktorat Jenderal.

Berdasarkan hasil temuan kesalahan oleh tim Penilai Direktorat Jenderal yang diperkirakan akan merubah nilai, tim Penilai Direktorat Jenderal secara berjenjang sesuai ketentuan/peraturan tata naskah dinas mengajukan permintaan secara tertulis disertai alasan dilakukannya revisi melalui:

- a. Kepala Subdit yang bertugas melakukan verifikasi permohonan penilaian pada Direktorat Penilaian kepada Direktur Penilaian;
 - b. Kepala Bidang Penilaian pada Kantor Wilayah kepada Kepala Kantor Wilayah; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan Penilaian pada KPKNL kepada Kepala KPKNL.
2. Revisi atas laporan penilaian berdasarkan hasil kaji ulang atau berdasarkan data dan informasi terkait perubahan deskripsi objek penilaian yang tidak terbatas hanya dari pemohon/pemberi tugas, diajukan secara tertulis disertai alasan, sesuai ketentuan/peraturan tata naskah dinas yang berlaku, dilakukan secara berjenjang melalui:
 - a. Kepala Subdit yang bertugas melakukan verifikasi permohonan penilaian pada Direktorat Penilaian kepada Direktur Penilaian;
 - b. Kepala Bidang Penilaian pada Kantor Wilayah kepada Kepala Kantor Wilayah; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan Penilaian pada KPKNL kepada Kepala KPKNL.
 3. Direktur Penilaian, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala KPKNL menindaklanjuti permintaan dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dengan menerbitkan surat tugas kepada tim Penilai Direktorat Jenderal untuk melakukan revisi atas laporan penilaian.

B. Tahap Pelaksanaan

1. Berdasarkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3, tim Penilai Direktorat Jenderal menindaklanjuti dengan melakukan revisi atas laporan penilaian.
2. Penyusunan laporan penilaian revisi mengacu pada ketentuan mengenai standar laporan penilaian, dengan ketentuan tambahan antara lain:
 - a. Syarat Pengungkapan (*Disclosure*).

Tim Penilai Direktorat Jenderal mengungkapkan fakta dan informasi penting serta relevan terkait dengan objek penilaian yang belum dituangkan dalam bagian sebelumnya, yang berisi sekurang-kurangnya:

- 1) informasi bahwa laporan penilaian merupakan revisi atas laporan penilaian sebelumnya;
 - 2) alasan dilakukannya revisi atas laporan penilaian; dan
 - 3) pernyataan bahwa laporan tersebut merupakan laporan revisi dan membatalkan laporan penilaian sebelumnya dengan mencantumkan nomor dan tanggal laporan yang dibatalkan.
- b. Lampiran
- Tim Penilai Direktorat Jenderal menambahkan lampiran berupa Kertas Kerja Revisi.
3. Jangka waktu penyelesaian penyusunan laporan penilaian revisi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal terakhir penugasan yang tercantum dalam surat tugas.

